

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kunjungan Keluarga Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor Untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Dede rifqi Azis¹, Mulyadi², Muhamad Aminulloh³

¹Universitas Djuanda, Dederifqiaziz@gmail.com

²Universitas Djuanda, mulyadi@unida.ac.id

³Universitas Djuanda, muhamad.aminuloh@unida.ac.id

ABSTRAK

Kunjungan keluarga merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental bagi narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana perlindungan hukum terhadap kunjungan keluarga diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian yang mengkaji persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor terhadap kunjungan keluarga dalam pemenuhan hak asasi manusia mencakup berbagai aspek penting untuk memastikan hak-hak narapidana dihormati dan dilindungi. Melalui perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlakuan adil, dan program pembinaan, Lapas berperan penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Namun, tantangan dalam pelaksanaan perlindungan hukum memerlukan perhatian dan upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai keadilan dan rehabilitasi yang efektif. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kunjungan keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dapat mempengaruhi pemenuhan hak asasi manusia bagi narapidana. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan upaya perbaikan dari berbagai pihak, termasuk peningkatan fasilitas, penyederhanaan prosedur, penyesuaian jadwal kunjungan, dan peningkatan informasi serta edukasi bagi keluarga. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan hak asasi manusia narapidana dapat dipenuhi dengan lebih baik, dan proses rehabilitasi serta reintegrasi sosial dapat berjalan dengan efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Warga Binaan, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Negara Indonesia, seperti yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), adalah melindungi seluruh bangsa dan wilayah Indonesia. Tujuan ini mengindikasikan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi semua lapisan masyarakat. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia menjamin hak yang setara bagi setiap warga negara dalam aspek hukum, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.¹ setiap orang berhak didengar secara penuh dan adil oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak.²

Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang secara inheren melekat pada setiap individu, bersifat universal dan abadi. Oleh karena itu, hak ini harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, serta tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau diambil oleh siapa pun.³ HAM menjadi isu global yang diperhatikan oleh seluruh pemimpin dunia⁴ karena dianggap bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pemerintah Republik Indonesia mencantumkannya dalam beberapa pasal dalam UUD 1945 diawali dengan negara hukum yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan secara tegas menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.⁵

Pasal 28A hingga 28J menegaskan bahwa setiap individu harus dijamin hak asasi manusianya. Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang melekat pada setiap orang secara kodrati dan universal, sebagai anugerah Tuhan sejak kelahiran manusia. Setiap orang, sejak lahir, memiliki kebebasan dan hak untuk diperlakukan sama tanpa

¹Natangsa Surbakti, (2012) *Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia*, BP-FKIP UMS, Surakarta, Hlm. 143

²Darji Darmodihardjo, Shidarta, (2008)*Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 173-174

³Tim Penulis, (2023), *Hukum dan HAM*, Widina Bhakti Persada, Bandung, Hlm. 2

⁴Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, (2020), *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Bogor, Hlm 1

⁵Danang Wijayanto, Martin Roestamy, dan Endeh Suhartini, (2020), *Asas Keadilan Dalam Suplai Makan Tahanan Kepolisian dan Lembaga Pemasarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, Jurnal Ilmiah Living Law, Vol 12 Nomor 1, Januari 2020, Hlm. 2

adanya diskriminasi. Warga negara diharapkan menjadi masyarakat yang baik, mematuhi hukum, dan menghargai nilai-nilai norma sosial dan keagamaan, sehingga menciptakan kehidupan yang aman dan tertib.⁶ Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan nasional di berbagai bidang kehidupan merupakan bagian dari proses implementasi kebijakan sosial dan politik nasional.⁷ Kelemahan dan kekurangan rasa keadilan serta hati nurani dalam hukum positif sering kali disebabkan oleh kebijakan hukum yang lahir dari proses politik yang tidak memberikan manfaat dan kepastian.⁸ Konsepsi baru tentang fungsi pemidanaan tidak hanya berfokus pada hukuman penjara semata, tetapi juga mencakup upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Di Indonesia, pendekatan ini dikenal dengan istilah Pemasyarakatan.⁹ Ini dilakukan melalui berbagai program perawatan yang tersedia, dengan harapan agar tujuan pembinaan dapat tercapai.¹⁰ Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, serta perlindungan baik bagi narapidana maupun masyarakat dalam menjalankan sistem pemasyarakatan.¹¹

Kunjungan keluarga merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental bagi narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kunjungan keluarga warga binaan menjadi aspek penting dalam memenuhi hak asasi manusia. Kunjungan keluarga tidak hanya berfungsi sebagai bentuk dukungan

⁶Jokie Siahaan M.S, (2003), *Hak Asasi Manusia*, Jurnal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Jakarta, Hlm. 265

⁷Natangsa Surbakti, (2015), *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm. 15-16

⁸Roni Ismail, dan Endeh Suhartini, (2020), *Perspektif Bantuan Hukum di Kota Bogor Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Ilmiah Living Law, Volume 12 Nomor 1, Januari 2020, Hlm. 75

⁹Bambang Waluyo, (2004), *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 3

¹⁰Andreas Satrio, (2016), *Pelaksanaan Perawatan Tahanan di Dalam Penahanan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016, Hlm. 11

¹¹Aliftha Rozakiya, Agus Salim Daulay dan Wessy Trisna, (2019), *Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Terhadap Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan)*, JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 1 (1), Hlm. 20-21

emosional bagi narapidana tetapi juga berperan krusial dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan terkait pelaksanaan kunjungan, mulai dari pembatasan akses hingga prosedur yang kompleks.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, sebagai salah satu unit pemasyarakatan yang signifikan, dihadapkan pada tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana, termasuk hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, terlindungi secara efektif. Implementasi aturan dan mekanisme yang sesuai untuk kunjungan keluarga adalah bagian integral dari sistem pemasyarakatan yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Selain itu, perlindungan hukum yang memadai terhadap kunjungan keluarga diharapkan dapat mengurangi potensi konflik, meningkatkan kepuasan warga binaan, dan mendukung tujuan rehabilitasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana perlindungan hukum terhadap kunjungan keluarga diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia secara optimal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur¹² yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian yang mengkaji persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat dalam bentuk ketidaksesuaian dengan norma atau kaidah-kaidah hukum.

¹²Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, (2020), *Metode Penulisan Ilmiah Pada Fakultas Hukum*, Hlm. 40

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor Terhadap Kunjungan Keluarga Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah institusi yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki tugas utama dalam pembinaan narapidana atau penghuni lapas. Fungsi utama Lapas adalah menegakkan hukum, memberikan pembinaan, serta melindungi hak-hak narapidana.

Perlindungan hukum di Lembaga Pemasyarakatan meliputi berbagai aspek yang bertujuan untuk memastikan hak-hak narapidana dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum di dalam lembaga pemasyarakatan. Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan:

1. Hak Hidup dan Keamanan, Lapas wajib menjamin bahwa narapidana tidak menghadapi kekerasan atau penyiksaan. Perlindungan ini meliputi pengawasan ketat terhadap interaksi antar narapidana serta perlindungan terhadap kekerasan dari petugas lapas.
2. Hak atas Kesehatan, Narapidana berhak mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Lapas harus menyediakan fasilitas kesehatan serta perawatan medis yang diperlukan sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Hak atas Pendidikan dan Pelatihan, Narapidana berhak mengikuti program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dapat membantu mereka reintegrasi ke masyarakat setelah masa hukuman berakhir. Lapas biasanya menyediakan berbagai program pelatihan dan pendidikan yang bertujuan untuk rehabilitasi.
4. Hak atas Komunikasi, Narapidana berhak berkomunikasi dengan keluarga dan kerabatnya melalui surat, telepon, atau kunjungan, sesuai

dengan peraturan yang berlaku. Ini penting untuk menjaga hubungan sosial dan emosional mereka.

Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan oleh Lapas yaitu berupa:

1. Pengaduan dan Komplain, Lapas harus menyediakan mekanisme bagi narapidana untuk mengajukan pengaduan atau komplain terkait perlakuan yang tidak adil atau pelanggaran hak. Pengaduan ini harus diproses secara transparan dan adil.
2. Pengawasan Eksternal, Terdapat lembaga-lembaga eksternal, seperti Komnas HAM atau Ombudsman, yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kondisi dan perlakuan di dalam Lapas.
3. Perlindungan Hukum dalam Proses Hukum yaitu Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, Narapidana berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum atau pengacara. Ini penting untuk memastikan bahwa mereka memperoleh keadilan selama proses hukum.
4. Hak atas Kejelasan Hukum, Setiap narapidana harus diberi penjelasan mengenai hak-hak dan kewajiban mereka, termasuk proses hukum yang berlaku di dalam Lapas.

Pembinaan dan Rehabilitasi:

1. Program Rehabilitasi yaitu Lapas harus menjalankan berbagai program rehabilitasi yang mencakup aspek psikologis, sosial, dan moral, untuk membantu narapidana mengubah perilaku dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat.
2. Penilaian dan Evaluasi, Program pembinaan harus didasarkan pada penilaian individu untuk memahami kebutuhan khusus dan masalah masing-masing narapidana. Evaluasi berkala terhadap efektivitas program juga diperlukan.

Lapas harus memberikan apa yang menjadi hak warga binaan atau narapidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh

karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pemasyarakatan agar perlindungan hukum bagi narapidana dapat lebih efektif.¹³

Yang bertujuan untuk mewujudkan atau mencapai keadilan.¹⁴ Sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945. Dalam hal ini Endeh Suhartini Lapas harus berpedoman kepada Pancasila yang merupakan falsafah bangsa dan negara Indonesia.¹⁵ Ini menunjukkan bahwa negara menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama yang ingin dicapai, memberikan gambaran serta menjadi acuan mengenai cara kerja negara dalam mencapai tujuan tersebut.¹⁶

Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum, yang dijelaskan sebagai berikut:¹⁷

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*) yaitu lembaga yang kompeten dalam membentuk peraturan perundang-undangan
2. Substansi Hukum (*Legal Substance*) yaitu isi dari peraturan yang dibuat.
3. Kultur Hukum (*Legal Culture*) yaitu kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemberlakuan hukum.

Dari ketiga subsistem hukum tersebut, jelas bahwa peran Lembaga Pemasyarakatan dalam penegakan hukum di Indonesia sangat penting. Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai titik akhir dalam proses penegakan hukum yang bertujuan untuk membina pelaku kejahatan. Ini diimplementasikan melalui

¹³ Kasmanto Rinaldi dan Rezky Setiawan, (2021), *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Pemasyarakatan*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam, Hlm. 6

¹⁴Ridwan HR, (2006), *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 21

¹⁵Endeh Suhartini, (2017), *Legal Perspective in Creating Employment Policies for Minimum Wage Payment Systems in The Company*, International Journal Of Social Sciences And Development Volume 1, No 2, Hlm. 200

¹⁶Dadang Suprijatna, (2017), *Hak Asasi Manusia Sebagai Barometer Hukum dan Globalisasi*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 3 No. 1, Hlm. 20

¹⁷Achmad Ali, *Loc.cit*, Hlm. 205

Sistem Pemasyarakatan dan merupakan penerapan serta bagian integral dari nilai-nilai Pancasila.¹⁸

Sistem pemasyarakatan bukanlah objek, melainkan subjek yang, pada dasarnya, terlibat dalam pelanggaran hukum akibat adanya ketidakharmonisan dalam kehidupan¹⁹ Kedamaian sejati hanya dapat tercapai jika masyarakat merasakan penerapan perlindungan hukum yang adil secara sosial, baik secara lahiriah maupun batiniah.²⁰

Perlindungan hukum dalam konteks ini dilaksanakan melalui pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945.²¹

DF. Scheltens menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh setiap individu sebagai konsekuensi dari dilahirkan sebagai manusia.²²

Ada dua kelompok masyarakat yang terlibat: pertama, petugas yang memiliki wewenang penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan kedua, penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang sementara waktu kehilangan kebebasan atau hak-haknya oleh negara.²³

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, bersama dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan memiliki tugas yang dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu sebagai berikut:²⁴

¹⁸Danang Wijayanto, Martin Roestamy, dan Endeh Suhartini, (2020), *Asas Keadilan Dalam Suplai Makan Tahanan Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, Jurnal Ilmiah Living Law Volume 12 Nomor 1, Hlm. 2

¹⁹Hamja, (2019), *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Correction di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Budi Utama, Yogyakarta, Hlm. 8

²⁰Mahjudin Dudu Dusuna, *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, Tanpa Tahun, Hlm. 26-27

²¹Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Op.cit*, Hlm. 249

²²Nurul Qomar, (2014), *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 15

²³Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007, Hlm. 141

²⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2007, Hlm. 25-27

- 1) Tugas dalam ruang lingkup intern²⁵
- 2) Tugas dalam ruang lingkup ekstern²⁶

Dalam konteks ini, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan dasar narapidana yang menjalani hukuman sesuai dengan keputusan pengadilan.²⁷

Hambatan Yang Timbul Atas Kunjungan Keluarga Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor

Kunjungan keluarga merupakan salah satu hak asasi manusia yang penting bagi narapidana, yang berfungsi untuk menjaga hubungan emosional dan sosial mereka dengan dunia luar serta mendukung proses rehabilitasi. Namun, pelaksanaan kunjungan keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi pemenuhan hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa hambatan utama yang timbul:

1. Keterbatasan Fasilitas

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor sering kali mengalami keterbatasan fasilitas yang memadai untuk melakukan kunjungan keluarga. Fasilitas yang tidak memadai dapat mencakup ruang kunjungan yang sempit, kurangnya privasi, dan sarana yang tidak memadai untuk menampung jumlah pengunjung yang banyak. Keterbatasan ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kunjungan, mengurangi kualitas interaksi antara narapidana dan keluarganya, dan bahkan menimbulkan ketidaknyamanan bagi kedua belah pihak.

2. Kendala Administrasi dan Prosedural

Proses administrasi yang rumit dan prosedur yang ketat sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan kunjungan keluarga. Misalnya, proses

²⁵ Maldi M. Satria, *Hak Asimilasi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Ilmu Hukum, 3 (1), 2015, Hlm. 47

²⁶ Fasiyah Noor, *Intimate Relationship pada Keluarga Narapidana di Lapas Sukamiskin Bandung*, *Interaksi Online*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2016, Hlm. 5

²⁷ Danang Wijayanto, Martin Roestamy, dan Endeh Suhartini, *Op.cit*, Hlm. 6

pendaftaran pengunjung, pemeriksaan keamanan, dan penjadwalan kunjungan yang tidak efisien dapat menghambat kelancaran kunjungan. Prosedur yang tidak jelas atau berubah-ubah juga dapat membingungkan keluarga narapidana, yang pada gilirannya bisa mengakibatkan kunjungan yang terhambat atau tidak dapat dilakukan.

3. Keterbatasan Jadwal Kunjungan

Jadwal kunjungan yang terbatas atau tidak fleksibel dapat menjadi hambatan signifikan bagi keluarga dalam melaksanakan kunjungan. Jika jadwal kunjungan tidak disesuaikan dengan waktu yang dapat diakses oleh keluarga, atau jika kunjungan hanya diperbolehkan pada waktu tertentu yang tidak sesuai dengan ketersediaan keluarga, hal ini dapat menyulitkan mereka untuk mengunjungi narapidana.

4. Masalah Keamanan

Isu keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan kunjungan. Ketatnya pengawasan dan prosedur keamanan yang diterapkan untuk mencegah penyelundupan barang terlarang atau potensi risiko lainnya dapat memperlambat proses kunjungan dan menciptakan pengalaman yang kurang menyenangkan bagi pengunjung.

5. Stigma Sosial

Keluarga narapidana sering kali menghadapi stigma sosial yang membuat mereka enggan untuk melakukan kunjungan. Stigma ini dapat mengakibatkan perasaan malu atau takut dari keluarga, yang pada gilirannya dapat mengurangi frekuensi dan kualitas kunjungan. Stigma sosial ini juga dapat mempengaruhi dukungan emosional yang seharusnya diberikan oleh keluarga kepada narapidana.

6. Kurangnya Kesadaran dan Informasi

Kurangnya informasi yang jelas mengenai hak kunjungan dan prosedur yang harus diikuti dapat menjadi hambatan bagi keluarga. Jika keluarga tidak

memahami sepenuhnya hak mereka atau prosedur kunjungan, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam memanfaatkan hak kunjungan secara efektif. Edukasi dan sosialisasi mengenai hak kunjungan dan prosedur yang berlaku sangat penting untuk mengatasi masalah ini.

7. Masalah Kesehatan dan Keamanan

Situasi kesehatan dan keselamatan, seperti pandemi atau wabah penyakit, dapat mempengaruhi pelaksanaan kunjungan. Selama periode seperti ini, pembatasan kunjungan mungkin diterapkan untuk melindungi kesehatan narapidana dan keluarga, yang bisa membatasi kesempatan kunjungan.

Menurut penulis hambatan dapat dibagi menjadi beberapa faktor yaitu:

1. Faktor Internal

- a. Disiplin
- b. Sarana Prasarana

2. Faktor Eksternal

- a. Regulasi
- b. Kesadaran Masyarakat

Dari uraian di atas, maka hambatan yang dihadapi bukan hanya internal, tetapi juga hambatan eksternal.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor terhadap kunjungan keluarga dalam pemenuhan hak asasi manusia mencakup berbagai aspek penting untuk memastikan hak-hak narapidana dihormati dan dilindungi. Melalui perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlakuan adil, dan program pembinaan, Lapas berperan penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke masyarakat.

Namun, tantangan dalam pelaksanaan perlindungan hukum memerlukan perhatian dan upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai keadilan dan rehabilitasi yang efektif.

2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kunjungan keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dapat mempengaruhi pemenuhan hak asasi manusia bagi narapidana. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan upaya perbaikan dari berbagai pihak, termasuk peningkatan fasilitas, penyederhanaan prosedur, penyesuaian jadwal kunjungan, dan peningkatan informasi serta edukasi bagi keluarga. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan hak asasi manusia narapidana dapat dipenuhi dengan lebih baik, dan proses rehabilitasi serta reintegrasi sosial dapat berjalan dengan efektif.

REFERENSI

- Achmad Ali, (2009), *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legis prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Baharudin Lopa, (2001), *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta,
- Bambang Waluyo, (2004), *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darji Darmodihardjo, Shidarta, (2008), *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Didin Sudirman, (2007), *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, (2006), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Fajar Ari Sudewo, (2022), *Penologi dan Teori Pemidanaan*, PT. Djawa Sinar Perkasa, Cirebon.

- Firdaus Arifin, (2019), *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Hamja, (2019), *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Correction di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Budi Utama, Yogyakarta.
- Harjono, (2008), *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, (2009), *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Alumni, Malang.
- Jimly Asshiddiqie, (2005), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi. Konstitusi Press, Jakarta.
- Jokie Siahaan M.S, (2003), *Hak Asasi Manusia*, Jurnal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Jakarta.
- Kasmanto Rinaldi dan Rezky Setiawan, (2021), *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Pemasyarakatan*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam.
- Lawrence M.Friedman, (2011), *The Legal System: A Social Science Perspective*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Sosial*, Cetakan IV, Nusa Media, Bandung.
- Lisa Angrayni, (2016), *Hukum & Hak Asasi Manusia*, Kalimedia, Yogyakarta.
- Lukman Bratamidjaja, (2009), *Peningkatan dan Pembinaan Narapidana Melalui Optimalisasi Tertib Pemasyarakatan*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Marianus Kleden, (2008), *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal*, Titian Glang Printika, Yogyakarta.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, (2020), *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum, FH UNIDA*, Bogor.

- Maya Shafira, (2022), *Hukum Pemasarakatan dan Penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, (2009), *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Bakti, Jakarta.
- Moh. Kusnardi, (2007), *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2007), *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Prenada Media, Jakarta.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, Tanpa Tahun
- Natangsa Surbakti, (2012), *Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia*, BP-FKIP UMS, Surakarta.
- Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira, (2022), *HAM, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, CV Sketsa Media, Jatinangor.
- Nurul Qomar, (2014), *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan HR, (2006), *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rozikin Daman, (2012), *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, (2009), *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, (2020), *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Bogor.
- Sudikno Mertokusumo, (2009), *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- T.K Slamet, (2007), *Hak Atas Derajat Kesehatan Sebagai HAM di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Tim Penulis, (2018), *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Tim Penulis, (2023), *Hukum dan HAM*, Widina Bhakti Persada, Bandung.
- Tim Penyusun, (2017), *Profil Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bogor*, Kator Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- W. Gunakaya, (2017), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jurnal:

Aliftha Rozakiya, Agus Salim Daulay dan Wessy Trisna, (2019), *Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Terhadap Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan)*, JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 1 (1).

Andreas Satrio, (2016), *Pelaksanaan Perawatan Tahanan di Dalam Penahanan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2.

Dadang Suprijatna, (2017), *Hak Asasi Manusia Sebagai Barometer Hukum dan Globalisasi*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 3 No. 1.

Danang Wijayanto, Martin Roestamy, dan Endeh Suhartini, (2020), *Asas Keadilan Dalam Suplai Makan Tahanan Kepolisian dan Lembaga Pemasarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, Jurnal Ilmiah Living Law Volume 12 Nomor 1.

Departemen Pendidikan Nasional, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.

Ebta Setiawan, (2010), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya.

Endeh Suhartini, (2017), *Legal Perspective in Creating Employment Policies for Minimum Wage Payment Systems in The Company*, International Journal Of Social Sciences And Development Volume 1, No 2.

- Faldi Biaggy, dan Padmono Wibowo, (2020), *Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 2 Desember.
- Fasiyah Noor, (2016), *Intimate Relationship pada Keluarga Narapidana di Lapas Sukamiskin Bandung*, *Interaksi Online*, Vol. 5, No. 1.
- I. N. Surata, (2014), *Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia*, Kertha Widya, 2 (1).
- L, Rahmawati, Arneliwati, dan V. Elita, (2015), *Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Harga Diri Remaja di Lembaga Pemasyarakatan*, JOM, 2 (2).
- Maidi M. Satria, (2015), *Hak Asimilasi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Ilmu Hukum, 3 (1).
- Roni Ismail, dan Endeh Suhartini, (2020), *Perspektif Bantuan Hukum di Kota Bogor Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Ilmiah Living Law, Volume 12 Nomor 1.
- Ujang Bahar, (2017), *Peran Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 3 No. 1.

Internet:

- Hetty Hasanah, "Perindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html> diakses pada 11 Juni 2024 pukul 21.55 WIB
- <http://www.analisadaily.com> diakses pada tanggal 13 Juni 2024 pukul 22.20 WIB.
- <https://www.kompasiana.com/humaslapasmagelang3301/663f72a1de948f6c6a7355f3/pengawasan-kunjungan-keluarga-narapidana-lapas-magelang> diakses pada tanggal 18 Juni 2024 pukul 21.15 WIB